



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR**  
*Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311*

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR**

NOMOR : 421.9/Kpts. 159 -Disdik

TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR

- Menimbang** :
1. Bahwa PAUD adalah wahana pelayanan meningkatkan kemampuan anak dalam merangsang perkembangan psikomotorik, dengan memperhatikan asupan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga anak mengalami tumbuh kembang yang optimal.
  2. Usulan Pembentukan PAUD oleh Saudara Yanti Nurhayati Nomor : 001/PAUD.PH/2011 Tanggal 01 Agustus 2011 Tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian dan Pembinaan PAUD PERMATA HATI dengan alamat Dusun Sindanggalih RT. 05 RW. 06 Desa/Kel. Rejasari Kecamatan Langensari, yang sudah berdiri sejak tanggal 18 Juli 2011.
  3. Bahwa berdasarkan butir (1), dan (2) di atas, dipandang perlu PAUD tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar.
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
  4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Memperhatikan** :
1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
  4. Berita Acara Visitasi dan Verifikasi Penilik PLS-PO Dinas Pendidikan Kota Banjar.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada PAUD PERMATA HATI yang berlokasi di Dusun Sindangalih RT. 05 RW. 06 Desa/Kelurahan Rejasari Kecamatan Langensari
- Kedua : Tujuan PAUD, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :
- Memberikan contoh kongkrit cara merangsang perkembangan anak kepada orang tua, dan masyarakat, agar dapat dilanjutkan dilingkungan keluarganya;
  - Memberikan wahana bermain yang mendidik;
  - Meningkatkan kemampuan orang tua, keluarga dan masyarakat dalam merangsang perkembangan anak melalui contoh kongkrit;
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar  
Pada Tanggal : 26 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar,



**Drs. ADE SETIANA, M.Pd**  
Pangkat. : Pembina Tk. I,  
NIP : 196306081988031008

Tembusan Yth :

- Walikota Banjar
- Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
- Camat Kecamatan Langensari
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Langensari
- Kepala Desa/Kelurahan Rejasari

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar  
Nomor : 421.9/Kpts. 159 -Disdik  
Tanggal : 26 September 2011  
Tentang : Izin Operasional PAUD PERMATA HATI Alamat Dusun Sindanggalih RT. 05 RW. 06  
Desa/Kelurahan Rejasari Kecamatan Langensari

SUSUNAN  
PENGURUS PAUD PERMATA HATI  
Alamat : Dusun Sindanggalih RT. 05 RW. 06 Desa/Kelurahan Rejasari  
Kecamatan Langensari Kota Banjar

---

- A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Langensari  
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Langensari  
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Langensari  
4. Kepala Desa/Kelurahan Rejasari
- B. Penanggung Jawab : Penilik PLS-PO
- C. Pengurus  
Ketua : Yanti Nurhayati  
Sekretaris : Desi Dwi Astuti  
Bendahara : Tati Setianingsih

Ditetapkan di : Banjar  
Pada Tanggal : 26 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar,



**Drs. ADE SETIANA, M.Pd**  
Pangkat. : Pembina Tk. I,  
N I P : 196306081988031008